



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat : Jalan Dharma Praja Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan - Kode Pos 72214 Telp. (0518) 3021469
Laman : <http://bkpsdm.tanahbumbukab.go.id> Pos-el : humas.bkpsdmtanbu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR : B/000.8.3.2/192/BKPSDM-Set/I/2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANAH BUMBU

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan.
 - b. bahwa dengan adanya evaluasi standar pelayanan publik berdasarkan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara untuk memberikan kepastian, peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan perlu penyesuaian standar pelayanan publik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Bumbu.
 - c. bahwa berkenaan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Bumbu tentang Penetapan Standar Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 8. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
 10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG STANDAR PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANAH BUMBU.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU meliputi

1. Ujian Dinas
2. Surat Rekomendasi Pendidikan Lanjutan
3. Prosedur Usul UKPPI
4. Prosedur Usul SLKS
5. Prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin
6. Diklat Teknis dan Fungsional
7. Diklat Struktural
8. Pengajuan Tugas Belajar
9. Pengajuan Tugas Belajar Mandiri
10. Pengajuan Pencantuman Gelar
11. Perbaikan Nama Pegawai
12. Perjanjian Kerja PPPK
13. Ijin Perceraian
14. Pemberhentian Sebagai ASN
15. Pemberhentian Sementara Sebagai ASN
16. Permintaan Data Pegawai
17. SK CPNS
18. SK Pengaktifan Kembali Sebagai PNS
19. SK PNS
20. SK PPPK
21. Pengajuan Cuti
22. Update Data Pegawai
23. Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional
24. Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural
25. Prosedur Pensiun
26. Kenaikan Gaji Berkala

27. Kenaikan Pangkat...

27. Kenaikan Pangkat
28. Pensiun MPP
29. Prosedur Mutasi PNS antar SKPD
30. Proses Mutasi Keluar Kabupten
31. Proses Mutasi Masuk Dalam Kabupten

- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagai pedoman bagi setiap pelaksana pelayanan public pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Bumbu.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini, maka Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: B/000.8.3.2/173/BKPSDM-Set/I/2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Surat Keputusan Kepala Badan tentang Penetapan Standar Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Bumbu berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 20 Januari 2025

KEPALA BADAN



Rusdiansyah